



PENETAPAN

Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PANDAN

memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan wali adhol yang diajukan oleh:

XXXX, agama Islam, tempat tanggal lahir di Sibolga, tanggal 20 Desember 1976, umur 48 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, beralamat di XXXX, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Oktober 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Pdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri dari XXXX, agama Islam dengan XXXX, agama Islam;
2. Bahwa Pemohon memiliki wali nasab yang merupakan adik Pemohon bernama XXXX, umur 40 Tahun, alamat di XXXX;
3. Bahwa Pemohon ingin melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon yang bernama XXXX, agama Islam, tempat tanggal lahir di Londut, 02 Juni 1960, umur 64 tahun, pekerjaan Pensiunan, pendidikan SLTA, beralamat di XXXX, Sumatera Utara, yang akan dicatatkan dihadapan Kantor Urusan Kecamatan XXXX;

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2024/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama ini adik Pemohon dan keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon Suami Pemohon dan keluarganya telah meminta restu adik namun keluarga Pemohon tetap menolak dengan alasan tidak setuju jika menikah dengan calon suaminya tersebut;
5. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk adik keluarga Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;
6. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa penolakan adik keluarga Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan/atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan/atau kesejahteraan Pemohon oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon dengan alasan :
 1. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan;
 2. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon apabila tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum islam;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pandan c.q.Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali nikah Pemohon adalah Wali yang adhal;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2024/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan adik Pemohon tidak hadir meskipun telah diperintahkan hadir dipersidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya tersebut, tetapi tidak berhasil sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, wali nikah Pemohon yang bernama **XXXX** tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat memberikan keterangan yang membantah alasan-alasan permohonan Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, calon suami Pemohon yang bernama **XXXX** telah hadir di persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut dan menyatakan bahwa calon suami Pemohon dan keluarganya telah meminta restu kepada adik kandung Pemohon (wali nikah Pemohon), namun wali nikah Pemohon menolak pernikahan Pemohon dan calon suami Pemohon dengan alasan calon suami Pemohon secara usia sudah tua dibandingkan dengan usia Pemohon. Calon suami Pemohon telah bercerai dengan isterinya dan bekerja sebagai pensiunan dengan penghasilan rata-rata Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan dan telah siap untuk menjadi kepala rumah tangga baik secara fisik maupun finansial tanpa ada paksaan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. **XXXX**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan wali nikah Pemohon/ adik kandung Pemohon karena saksi sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon bernama **XXXX**;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2024/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon saat ini berstatus janda sedangkan calon suami Pemohon berstatus duda;
- Bahwa calon suami Pemohon dengan keluarganya sudah dua kali mengajukan pinangan kepada adik kandung Pemohon yang bernama **XXXX** namun adik kandung Pemohon menolak memberi restu Pemohon menikah dengan calon suami Pemohon dengan alasan calon suami Pemohon secara usia sudah tua dibandingkan dengan usia Pemohon;
- Bahwa calon suami Pemohon beragama Islam dan bertanggung jawab;
- Bahwa calon suami Pemohon mempunyai penghasilan sebagai pensiunan dengan penghasilan yang tidak diketahui oleh saksi;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon dan calon suaminya juga sudah pernah mendatangi adik Pemohon namun adik Pemohon tetap enggan untuk menjadi wali pernikahan;

2. **XXXX**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan wali nikah Pemohon atau adik kandung Pemohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon bernama **XXXX**;
- Bahwa Pemohon saat ini berstatus janda sedangkan calon suami Pemohon berstatus duda;
- Bahwa calon suami Pemohon dengan keluarganya sudah dua kali mengajukan pinangan kepada adik kandung Pemohon yang bernama **XXXX** namun adik kandung Pemohon menolak memberi restu Pemohon menikah dengan calon suami Pemohon dengan alasan calon suami Pemohon secara usia sudah tua dibandingkan dengan usia Pemohon;
- Bahwa calon suami Pemohon beragama Islam dan bertanggung jawab;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2024/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami Pemohon mempunyai penghasilan sebagai pensiunan dengan penghasilan yang tidak diketahui oleh saksi;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon dan calon suaminya juga sudah pernah mendatangi adik Pemohon namun adik Pemohon tetap enggan untuk menjadi wali pernikahan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti tambahan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan calon suami Pemohon telah menghadap sendiri (*in person*) di muka persidangan, sedangkan wali nikah Pemohon/adik Pemohon tidak pernah hadir meskipun telah diperintahkan hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan tersebut di atas, Pemohon menyatakan bahwa adik kandungnya tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan pilihannya dan Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pandan, oleh karena itu sebagaimana ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 5 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim, Pengadilan Agama Pandan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, wali nikah Pemohon (adik kandung Pemohon) telah dipanggil untuk dimintai keterangannya namun tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak dapat

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2024/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan yang membantah alasan-alasan permohonan Pemohon. Oleh karena itu, permohonan Pemohon dapat dinyatakan menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan alat bukti berupa keterangan 2 (dua) orang saksi dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan keterangan saksi sesuai serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa serta orang yang kenal dan dekat Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg/RDS jo. Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon menerangkan tentang keengganan wali nikah Pemohon disertai dengan alasan-alasan keengganan tersebut adalah fakta yang didengar sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna yang dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309 RBg/RDS;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan calon suami Pemohon, serta alat bukti dipersidangan, majelis telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon bermaksud menikah dengan calon suaminya yang bernama **XXXX** namun adik kandung Pemohon yang bernama **XXXX** tidak bersedia

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2024/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menikahkan Pemohon dengan alasan calon suami Pemohon secara usia (sudah tua) tidak setara dengan usia Pemohon;
2. Bahwa adik Pemohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir dipersidangan;
 3. Bahwa Pemohon berstatus janda dan calon suami Pemohon berstatus duda;
 4. Bahwa Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah yang menghalangi pernikahan mereka secara hukum;
 5. Bahwa hubungan Pemohon dengan calon suami sangat dekat dan mereka bertekad untuk melangsungkan pernikahan;
 6. Bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah;
 7. Bahwa calon suami Pemohon beragama Islam, bertanggung jawab, serta sanggup menafkahi Pemohon;

Menimbang, bahwa adik kandung Pemohon telah enggan (adhal) menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya sebagaimana keengganannya merupakan dalil yang tetap karena adik kandung Pemohon telah diperintahkan hadir di persidangan, namun tidak pernah hadir di persidangan Pengadilan Agama Pandan, sedangkan antara Pemohon dengan calon suaminya berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, menurut Hakim telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syara' serta tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dinyatakan tidak menyalahi ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa pada dasarnya Adhal adalah penghalangan/keengganan yang dilakukan oleh wali perempuan yang telah mencapai akil baligh untuk mengawinkannya dengan orang yang setara dengannya setelah perempuan tersebut memintanya, dan mereka berdua (perempuan dan calonnya) telah menginginkan pernikahan tersebut. (vide kitab *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu* karya Wahbah al-Zhailly (Beirut: Dar Al-Fikr, 1985), cet ke-2, jilid VII halaman 215);

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2024/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan keengganan adik kandung Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon karena calon suami Pemohon sudah terlalu tua;

Menimbang, bahwa alasan keengganan adik kandung Pemohon untuk menikahkan Pemohon tidak sesuai dengan hukum syara' dan perbuatan yang menghalang-halangi pernikahan tersebut adalah sebuah kezaliman, sedangkan untuk menghilangkan kezaliman tersebut, maka hak perwaliannya harus dialihkan kepada *qadhi* (wali hakim) sebagaimana dijelaskan dalam kitab *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu* karya Wahbah al-Zhailly (Beirut: Dar Al-Fikr, 1985), cet ke-2, jilid VII halaman 217, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

وقال الحنفية والمالكية والشافعية، وفي رواية عن أحمد: إذا عطل الولي ولو كان مجبراً، تنتقل الولاية للسلطان، أي القاضي الآن، ولا تنتقل للأبعد، للحديث السابق: «فإذا اشتجروا، فالسلطان ولي من لا ولي له»، ولأنه بالعضل خرج من أن يكون ولياً، ويصبح ظالماً، ورفع الظلم موكلول للقاضي.

Artinya: "Ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, serta Satu riwayat dari Ahmad berpendapat, jika wali menolak, meskipun dia adalah wali mujbir, maka hak perwalian berpindah kepada penguasa, atau Qadhi pada zaman sekarang, bukan berpindah kepada wali ab'ad (wali yang lebih jauh) berdasarkan hadits "jika mereka bertengkar, maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali", maka oleh karena itulah dengan adanya penolakan/ keengganan wali tersebut dapat mengeluarkan hak walinya, sehingga dia masuk dalam kategori zalim, dan untuk menghilangkan kezaliman tersebut, maka perwalian dialihkan kepada Qadhi (wali hakim)"

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih kaidah fiqih sebagai pendapat Hakim yang menyatakan:

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2024/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

درأ المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kerusakan didahulukan dari menimbulkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Turmudzi dari Sahal bin Sa'ad yang berbunyi:

والسلطان ولي من لا ولي لها

Artinya: "Pemerintah (dapat bertindak sebagai) wali dari seseorang yang tidak mempunyai wali";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka wali nikah Pemohon yang bernama XXXX adalah wali yang adhal, sehingga permohonan Pemohon tersebut di atas dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena wali nikah telah enggan (adhal), maka sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka yang menjadi wali nikah Pemohon adalah Wali Hakim;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Tapanuli Tengah, namun Pemohon ingin menikah di wilayah Kecamatan Pandan maka yang dapat bertindak sebagai wali hakim bagi pernikahan Pemohon dengan calon suaminya yang bernama XXXX adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2024/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan wali nikah Pemohon yang bernama **XXXX** adalah wali yang adhal;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai Wali Hakim yang berhak menikahkan Pemohon (**XXXX**) dengan calon suaminya yang bernama **XXXX**;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh **Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy.** sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan izin sidang dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 17/KMA/HK.05/1/2023 Perihal Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal tanggal 24 Januari 2023, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh oleh Hakim dan dibantu oleh **Asmawati Zebua, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim

Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy.,

Panitera Pengganti,

Asmawati Zebua, S.Ag

Perincian biaya :

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2024/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP : Rp 50.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 435.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2024/PA.Pdn